



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 060⁷ TAHUN 2022

TENTANG

**BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR
UNTUK PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
PERIODE PENERIMAAN BULAN JULI SAMPAI DENGAN
BULAN SEPTEMBER 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota, perlu dilakukan bagi hasil dana penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor pemerintah provinsi kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dan ditetapkan sebagai dana bagi hasil pemerintah provinsi dan masing-masing pemerintah kabupaten/kota;
- b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, menentukan pajak bahan bakar kendaraan bermotor merupakan Pajak Provinsi dan penerimaannya dibagikan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Penerimaan Bulan Juli Sampai Dengan Bulan September 2022;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 5);
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 92) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 071 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 71);

15. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 017 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 07 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 017 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PERIODE PENERIMAAN BULAN JULI SAMPAI DENGAN BULAN SEPTEMBER 2022.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Bupati/Wali kota adalah Bupati/Wali kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut APBD Kabupaten/Kota adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.

11. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBB-KB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dan Alat Berat.
12. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negative dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

BAB II
HASIL PENERIMAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR
YANG DIBAGI

Pasal 2

- (1) Hasil Penerimaan PBB-KB merupakan dana bagi hasil, yang dibagikan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan pembagian prosentase 30% (tiga puluh persen) untuk Pemerintah Provinsi dan 70% (tujuh puluh persen) untuk Kabupaten/Kota.
- (2) Hasil penerimaan PBB-KB merupakan dana bagi hasil, yang dibagikan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk periode bulan Juli sampai dengan bulan September 2022 sebesar Rp582.955.021.521,92 (lima ratus delapan puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh lima juta dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh satu rupiah sembilan puluh dua sen), dengan alokasi sebagai berikut:
 - a. pemerintah provinsi sebesar $30\% \times \text{Rp}582.955.021.521,92 = \text{Rp}174.886.506.456,58$ (seratus tujuh puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh enam juta lima ratus enam ribu empat ratus lima puluh enam rupiah lima puluh delapan sen); dan
 - b. pemerintah kabupaten/kota sebesar $70\% \times \text{Rp}582.955.021.521,92 = \text{Rp}408.068.515.065,34$ (empat ratus delapan miliar enam puluh delapan juta lima ratus lima belas ribu enam puluh lima rupiah tiga puluh empat sen).

BAB III
POLA PEMBAGIAN, TATA CARA PENYALURAN, DAN PENATAUSAHAANNYA

Bagian Kesatu
Pola Pembagian

Pasal 3

- (1) Alokasi dana penerimaan PBB-KB yang menjadi bagian pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, diatur dan ditetapkan dengan pembobotan sebagai berikut:
 - a. dibagi rata untuk semua kabupaten/kota sebagai aspek pemerataan; dan

b. dibagi berdasarkan potensi sebagai berikut:

- 1) panjang jalan; dan
 - 2) pemakaian bahan bakar kendaraan bermotor.
- (2) Pembagian dana bagi hasil penerimaan PBB-KB untuk masing-masing pemerintah kabupaten/kota untuk periode penerimaan bulan Juli sampai dengan bulan September 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Tata Cara Penyaluran

Pasal 4

- (1) Gubernur melalui Badan Keuangan Daerah Provinsi akan mentransfer dana bagi hasil penerimaan PBB-KB bagi kabupaten/kota ke rekening kas umum daerah kabupaten/kota sesuai alokasi pembagian yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Transfer dana bagi hasil PBB-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima pemerintah kabupaten/kota selambat lambatnya sebelum triwulan berikutnya.

Bagian Ketiga Penatausahaan

Pasal 5

- (1) Penerimaan dana bagi hasil PBB-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), harus dicantumkan dalam APBD masing-masing kabupaten/kota.
- (2) Pencantuman dana penerimaan PBB-KB dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diletakkan pada pos bagi hasil pajak kabupaten/kota.

BAB IV PENGUNAAN

Pasal 6

Tata cara penyaluran dan penggunaan dana bagi hasil penerimaan PBB-KB diatur dan ditetapkan oleh masing-masing Bupati/Wali kota.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 31 Oktober 2022

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 31 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
 NOMOR TAHUN 2022
 TENTANG
 BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR UNTUK
 PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PERIODE PENERIMAAN
 BULAN JULI SAMPAI DENGAN BULAN SEPTEMBER 2022

DAFTAR BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
 PERIODE BULAN JULI SAMPAI DENGAN BULAN SEPTEMBER 2022

NO	KAB/KOTA	50% DIBAGI RATA	50% DIBAGI BERDASAR POTENSI						JUMLAH PEMBAGIAN MASING-MASING KAB/KOTA (3+6+9) (Rp)
		ALOKASI PER KAB/KOTA (Rp)	25% BERDASARKAN PANJANG JALAN KAB / KOTA			25% BERDASARKAN PEMAKAIAN BBKB			
			PANJANG JALAN (Km)	PERSENTASI (%)	ALOKASI PER KAB/KOTA (Rp)	PEMAKAIAN (Liter)	PERSENTASI (%)	ALOKASI PER KAB/KOTA (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10=3+6+9)
1	BATOLA	15,694,942,887.13	628.13	5.47	5,580,336,943.52	16,759,668.00	2.22	2,264,780,258.61	23,540,060,089.26
2	BANJARMASIN	15,694,942,887.13	790.13	6.88	7,018,778,459.12	103,527,897.00	13.69	13,966,144,928.11	36,679,866,274.36
3	BANJARBARU	15,694,942,887.13	555.28	4.84	4,937,629,032.29	39,153,038.00	5.18	5,284,487,270.10	25,917,059,189.52
4	BANJAR	15,694,942,887.13	781.39	6.81	6,947,366,468.99	43,216,614.00	5.72	5,835,379,765.43	28,477,689,121.55
5	TAPIN	15,694,942,887.13	617.15	5.37	5,478,319,814.75	66,887,657.00	8.85	9,028,515,895.82	30,201,778,597.70
6	H S S	15,694,942,887.13	859.36	7.49	7,641,082,944.60	19,955,431.00	2.64	2,693,252,199.43	26,029,278,031.16
7	H S T	15,694,942,887.13	725.33	6.32	6,447,482,538.03	11,779,990.00	1.56	1,591,467,208.75	23,733,892,633.92
8	BALANGAN	15,694,942,887.13	672.25	5.86	5,978,203,745.71	5,658,000.00	0.75	765,128,465.75	22,438,275,098.58
9	TABALONG	15,694,942,887.13	904.13	7.88	8,038,949,746.79	153,784,283.00	20.34	20,750,283,991.07	44,484,176,624.99
10	HSU	15,694,942,887.13	328.82	2.86	2,917,689,882.72	9,440,000.00	1.25	1,275,214,109.58	19,887,846,879.43
11	TANAH LAUT	15,694,942,887.13	1,826.63	15.91	16,230,925,186.72	55,861,365.00	7.39	7,539,065,815.83	39,464,933,889.68
12	TANAH BUMBU	15,694,942,887.13	1,586.12	13.81	14,088,565,482.63	141,345,044.00	18.69	19,067,001,366.43	48,850,509,736.19
13	KOTABARU	15,694,942,887.13	1,205.57	10.50	10,711,798,520.47	88,643,496.00	11.72	11,956,407,491.41	38,363,148,899.01
	JUMLAH	204,034,257,532.67	11,480.29	100.00	102,017,128,766.34	756,012,483.00	100.00	102,017,128,766.34	408,068,515,065.34

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR